



Jenis Artikel: Research Paper

Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM: Tekanan Ketaatan sebagai Variabel Pemoderasi

Afrizal Tahar^{1,2} dan Bambang Sutopo²

Abstrak

Latar Belakang: Sumber utama yang digunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai program pembangunan nasional salah diperoleh dari sektor pajak. Berdasarkan survei *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengenai tingkat pajak yang diterima, penerimaan di Indonesia dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Hanya 3,5% Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai salah satu kewajiban Wajib Pajak.

Tujuan: Penelitian ini mengkaji pengaruh kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan dipaksakan dan kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan dipaksakan dengan tekanan ketaatan sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian: menggunakan metode survei kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada pelaku UMKM di D.I. Yogyakarta, Indonesia dengan kriteria: memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan memiliki omset kurang dari 4,8 milyar rupiah per tahun. Total kuesioner yang disebarkan sebanyak 110 dan yang terisi dan dapat diolah sebanyak 100. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dipaksakan, dan tekanan ketaatan mampu memperkuat pengaruh kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan dipaksakan.

Keaslian/Novelty Penelitian: Penelitian ini dilakukan di D.I. Yogyakarta dengan menggunakan sampel penelitian Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian da Silva dkk. (2019) dan menambahkan variabel tekanan ketaatan.

Kata kunci: Kekuasaan Otoritas Pajak; Tekanan Ketaatan; Kepatuhan Dipaksakan



AFILIASI:

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

²Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

afrizal@umy.ac.id

DOI: [10.18196/rabin.v7i2.20882](https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.20882)

SITASI:

Tahar, A., & Sutopo, B. (2024). Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM: Tekanan Ketaatan sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 209-223.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

14 Des 2023

Reviu:

18 Des 2023

Revisi:

27 Des 2023

Diterbitkan:

05 Feb 2024



Pendahuluan

Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat ketaatan atau kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi di Indonesia, terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Tahar dkk., 2023). Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang harus dibayarkan, membayar pajak dengan tepat waktu, melaporkan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

menyiapkan dokumen perpajakan saat pemeriksaan dilakukan (Palil dkk., 2013; Timothy & Abbas, 2021). Kepatuhan dapat dikenali melalui kedisiplinan Wajib Pajak dalam mengikuti peraturan perpajakan, termasuk dalam hal melaporkan pajak secara akurat (*technical compliance*), menyampaikan pajak tepat waktu (*administrative compliance*), serta membayar pajak tepat waktu (*administrative compliance*). Ketidakepatuhan merupakan hasil dari tidak mematuhi kewajiban, baik itu disengaja (seperti penghindaran pajak) maupun tidak disengaja. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan pelaporan atau pemahaman yang salah terkait hukum (Kwok & Yip, 2018; Trifan dkk., 2023).

Kepatuhan pajak dibagi menjadi kepatuhan yang dipaksakan dan kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela adalah perilaku kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh kerjasama sukarela antara otoritas dan Wajib Pajak. Hal ini terjadi dalam lingkungan yang saling percaya dan menghormati di mana otoritas dan Wajib Pajak bekerja sama, dan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kerjasama sukarela. Sebaliknya, yang dimaksud dengan kepatuhan dipaksakan adalah perilaku kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh kekuatan otoritas untuk memberlakukan pembayaran pajak (da Silva dkk., 2019).

Tekanan ketaatan terjadi apabila seseorang terpaksa melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan menuruti perintah atasan atau orang yang memiliki kekuasaan lebih dari dirinya (Syafitri dkk., 2022). Menurut Vincent and Osesoga (2020), Cahya dan Mukiwihando (2020) dalam konteks audit terhadap laporan keuangan misalnya, tekanan ketaatan juga dapat berasal dari entitas yang diperiksa dan dari auditor senior atau atasan ke auditor junior. Tekanan untuk tunduk pada klien atau atasannya dapat menyebabkan auditor menyimpang dari standar profesional akuntan publik untuk tunduk pada klien atau atasannya. Ketika auditor tidak memenuhi keinginan klien atau tidak mematuhi perintah atasan untuk berperilaku dengan cara yang menyimpang dari standar profesional, objektivitas auditor meningkat, dan auditor dapat menyampaikan salah saji klien dalam laporan auditor, yang berdampak pada pelanggan.

Sedangkan kekuasaan diartikan sebagai kemampuan pemerintah atau otoritas pajak untuk memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak (Al-Maghrebi dkk., 2022). Atau dapat diartikan seberapa mampu otoritas dalam mendeteksi kecurangan dan menghukum pelaku penghindaran pajak (Ramadhan & Rodoni, 2021). Kekuasaan otoritas digunakan untuk mengendalikan penghindaran pajak melalui cara yang persuasif. Seseorang yang merasa dirinya diperlakukan secara adil oleh otoritas akan mendorong mereka dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan mematuhi keputusan otoritas (Dijke dkk., 2019).

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menganggap tingkat kepatuhan pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia. Pengukuran kinerja penerimaan pajak suatu negara dilakukan dengan membandingkan antara penerimaan pajak secara kolektif pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa yang sama. Pada tahun 2019, sebelum terjadinya wabah pandemi, rasio pajak Indonesia berada pada level 11,6%. Pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan sebesar 1,5 poin menjadi 10,1%. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2020, terjadi penurunan sebesar 2,1 poin dalam rasio pajak terhadap PDB

di Indonesia, yaitu dari 12,2% menjadi 10,1%. Rasio pajak tersebut masih berada di bawah rata-rata Asia dan Pasifik yang mencapai 19,1%, dan di bawah rata-rata OECD sebesar 33,5%. Pada tahun 2008, rasio pajak Indonesia terhadap PDB mencapai puncaknya dengan persentase 13,0%, sementara pada tahun 2020 mencapai titik terendah yaitu 10,1% (Thomas, 2021).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang dimiliki oleh individu atau perusahaan kecil yang menghasilkan produk atau jasa. UMKM dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara menciptakan peluang pekerjaan yang banyak, yang selanjutnya turut mendorong terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Berdasarkan statistik yang dirilis oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), pada tahun 2021 terdapat sekitar 65,46 juta individu yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia (Annur, 2023). UMKM berperan penting dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan persentase sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun. Sementara itu, pentingnya UMKM dalam perekonomian Indonesia juga terlihat dari kemampuannya untuk menyerap hingga 97% dari jumlah tenaga kerja nasional dan mampu mengumpulkan sekitar 60,42% dari total investasi di Indonesia. Namun, hanya sekitar 2,3 juta UMKM yang memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), dan tidak semua dari mereka secara rutin membayar pajak. Hanya sedikit bagian dari totalnya yang patuh dalam membayar pajak dengan tepat, bahkan mungkin lebih sedikit dari itu (Sutrisno, 2022).

Jumlah UMKM di D.I. Yogyakarta tahun 2021 sebanyak 337.060 unit yang terdiri dari 318.892 unit usaha mikro, 16.061 unit usaha kecil dan 2.107 unit usaha menengah. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah keseluruhan UMKM di D.I. Yogyakarta sebanyak 342.924 unit usaha, yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 342.745 unit, usaha kecil sebanyak 16.069 unit, dan usaha menengah sebanyak 2.110 unit (Jogjapro, 2023).

Indonesia yang menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* membebaskan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Penelitian Waluyo (2020) menyebutkan bahwa pada tahun 2020, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah dan tidak mencapai target pemerintah sebesar 80%. Tingkat pelaporan SPT hanya mencapai target 63%, yang berarti seharusnya 19 juta Wajib Pajak melaporkan SPT, tetapi hanya 11,9 juta yang melakukannya.

Penelitian yang dilakukan Muehlbacher dkk. (2011), Kumi dkk (2023), da Silva dkk. (2019) mengungkapkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dipaksakan. Namun berbeda dengan hasil penelitian tersebut, dalam penelitian Mas'ud dkk. (2019) menyatakan sebaliknya, kekuasaan otoritas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian mengenai variabel tekanan yang dilakukan oleh Hasan dan Andreas (2019), Puspawardani dan Pesudo (2022) menyatakan bahwa

tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit *judgment*, sedangkan penelitian milik Rumondang dkk. (2022) menyimpulkan bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh terhadap audit *judgment*. Perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya, memotivasi peneliti untuk melakukan kajian ulang, sesuai dengan saran pada penelitian da Silva dkk. (2019) untuk mereplikasi penelitian dengan menggunakan karakteristik responden dan lokasi yang berbeda, dan menambahkan variabel tekanan ketaatan. Peneliti belum menemukan penggunaan variabel tekanan ketaatan dalam relasinya dengan kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti menggunakan Wajib Pajak UMKM sebagai *sampel* penelitian ini dan memilih di D.I. Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan pajak UMKM di D.I. Yogyakarta rendah.

Penelitian ini penting dilakukan atas dasar akademis untuk mengetahui faktor apa sajakah yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di UMKM dan pengaruh kekuasaan otoritas dan tekanan ketaatan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk menguji teori *slippery slope framework* dan *theory of planned behavior* mendukung variabel kekuasaan dan ketaatan.

Tinjauan Literatur

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan sebagai pengganti dan pendukung *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa niat merupakan sikap yang mempengaruhi perilaku dengan batasan tertentu dengan kemauan setiap individu, akan tetapi pada TRA faktor yang digunakan untuk mendukung perilaku seperti ketrampilan, peluang, dan sumber daya tidak dipertimbangan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Ajzen (1991) menambahkan adanya variabel kontrol perilaku dan keyakinan kontrol untuk memperjelas teori yang sesuai dengan TRA dengan mengusulkan perubahan menjadi TPB. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia didasarkan pada pertimbangan faktor internal dan eksternal yang membentuk niat seseorang untuk bertindak.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bagaimana sikap individu mempengaruhi perilaku mereka. Ini menggambarkan sejauh mana setiap individu membentuk evaluasi positif atau negatif terhadap suatu perilaku, dan sejauh mana mereka merasakan tekanan sosial dalam mempengaruhi tindakan mereka. Teori ini juga melibatkan kontrol yang dimiliki individu terhadap perilaku mereka (Hongyun dkk., 2019). Dalam penelitian Lopes dkk. (2019) menjelaskan sikap positif seseorang diperoleh dari setiap individu yang sudah memiliki kontrol yang baik untuk melakukan perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemampuan, waktu, serta kesempatan.

TPB menentukan apakah seseorang memiliki niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas tergantung pada adanya faktor kontrol. Faktor kontrol digunakan untuk mempengaruhi perilaku secara langsung. Misalnya, jika ada sanksi hukum, maka niat individu untuk melakukan aktivitas tersebut akan semakin tinggi. Contohnya dalam aktivitas pembayaran pajak, jika seorang Wajib Pajak telat atau tidak melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda. Denda ini harus dibayarkan kepada pihak

otoritas pajak sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya denda yang diberikan oleh pihak otoritas kepada Wajib Pajak, akan meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi pajak yang mungkin akan diberlakukan (Benk dkk., 2011).

Penelitian yang dilakukan Irawati dkk. (2021) menjelaskan bahwa perilaku setiap individu sudah memiliki keyakinan dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak, yang mana apabila terjadinya *tax fraud* merupakan hal yang direncanakan sebelumnya serta dilakukan dengan keyakinan dari masing-masing individu untuk melakukan kecurangan atau menyepelekan pembayaran pajak, yang dapat merugikan negara.

Menurut Jimenez dan Iyer (2016), Hidayat dkk. (2022) tiga komponen yang mempengaruhi niat berperilaku diantaranya: sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Semakin positif sikap terhadap perilaku, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tersebut. TPB banyak digunakan untuk memprediksi perilaku perpajakan dan menguji hubungan antara perilaku perencanaan pembayar pajak dan niat untuk membayar pajak terhadap kepatuhan pajak (Manrejo & Yulaeli, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ogoun dan Ekpulu (2020) TPB relevan untuk digunakan dalam model penelitian karena teori ini dapat mengontrol tingkat ketaatan Wajib Pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pengaruh TPB yang berfungsi dalam norma sosial subjektif. Peneliti menggunakan TPB sebagai dasar untuk mendukung kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Theory Slippery Slope Framework

Teori Slippery Slope Framework, atau disebut juga teori lereng licin, menjelaskan pentingnya otoritas pajak sebagai penyeimbang dalam mendorong kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Otoritas pajak memiliki kemampuan untuk mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban mereka secara optimal, baik melalui kesadaran individu maupun dengan menggunakan tindakan pemaksaan. Secara sinergis, jika otoritas pajak memberikan pelayanan yang baik dengan pendekatan "layanan dan klien", Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya dengan sadar. Sikap ini dianggap dapat mendorong Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Kirchler dkk., 2008). *Theory Slippery Slope Framework* menjelaskan bahwa dalam asumsinya, terdapat kekuatan berupa persepsi yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kemampuan mereka untuk membayar pajak, serta kekuasaan mereka dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan pajak (Gangl dkk., 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan Tsikas (2017) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas pajak dan tingkat kepercayaan Wajib Pajak. Kekuasaan dapat diidentifikasi melalui proses audit serta penerapan denda, sedangkan tingkat kepercayaan ditentukan melalui perilaku Wajib Pajak dalam

melaporkan tanggung jawab pajak mereka. Dalam penelitian Faizal dkk. (2017). Otoritas pajak memiliki peran penting dalam memberikan keamanan bagi Wajib Pajak. Keamanan ini diberikan melalui faktor kekuasaan dan kepercayaan. Faktor kekuasaan digunakan sebagai kontrol terhadap Wajib Pajak, agar mereka melakukan kewajiban secara patuh. Pendekatan *deterrence* digunakan melalui pemeriksaan dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, faktor kepercayaan digunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat dan bebas antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.

Penelitian yang dilakukan Mas'ud dkk. (2019) membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak sejalan dengan teori *Slippery Slope Framework* yang mana kepercayaan terhadap otoritas publik memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak sedangkan kekuasaan otoritas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan otoritas pajak dianggap memiliki pengaruh lebih kuat yang mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Otoritas pajak harus meyakinkan kepada Wajib Pajak bahwa hasil penerimaan pajak digunakan secara baik untuk kepentingan pelaksanaan Pembangunan infrastruktur penunjang Negara.

Menurut teori *Slippery Slope Framework*, lembaga pemungutan pajak sebaiknya memandang pihak Wajib Pajak sebagai klien daripada sebagai pelanggar. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak agar kepatuhan pajak dapat ditingkatkan (Mutanga dkk., 2021). Hubungan yang baik antara kedua pihak adalah hubungan yang dinamis dan saling membutuhkan. Hubungan ini akan membuat Wajib Pajak yakin bahwa otoritas pajak memiliki niat baik dalam memanfaatkan dana pajak untuk kesejahteraan Masyarakat (Djajanti, 2020).

Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Otoritas pajak memiliki kekuasaan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Kekuasaan yang dimiliki diimplementasikan pada pemberian sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang terbukti melakukan penghindaran pajak. Implementasi otoritas pajak yang tegas, akan membangun persepsi positif Wajib Pajak terhadap mereka (Betu & Mulyani, 2020). Semakin besar kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki direktur pajak, seperti melakukan inspeksi, penagihan dan penuntutan Wajib Pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Surya, 2018).

Penelitian yang dilakukan da Silva dkk. (2019), Muehlbacher dkk. (2011), Kumi dkk. (2023) mengungkapkan bahwa kekuasaan otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan, yang berarti bahwa persepsi kekuasaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak yang dipaksakan oleh otoritas. Hal ini sejalan dengan teori *Slippery Slope Framework* yang menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi adanya kekuasaan otoritas pajak. Dengan demikian, maka hipotesis dirumuskan:

H₁: Kekuasaan otoritas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Kekuasaan Otoritas terhadap Kepatuhan dipaksakan pada Wajib Pajak dengan Tekanan Ketaatan sebagai Variabel Moderasi

Kepatuhan yang dipaksakan merujuk pada kepatuhan Wajib Pajak yang didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh otoritas pajak untuk memaksa Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan ini dapat terjadi karena adanya ancaman sanksi atau hukuman dari otoritas pajak jika Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Muehlbacher dkk., 2011).

Tekanan ketaatan adalah tekanan yang meningkat pada seseorang yang menerima perintah langsung dari perilaku orang lain. Dengan kata lain, tekanan ketaatan adalah kekuatan yang dimiliki seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberi mereka perintah (Puspawardani & Pesudo, 2022). Sejalan dengan TPB yang menyatakan bahwa perilaku pada seseorang didasarkan pada beberapa pertimbangan termasuk tekanan ketaatan. Penelitian mengenai kepatuhan pajak yang menggunakan variabel tekanan ketaatan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Tekanan ketaatan memperkuat pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan dipaksakan pada Wajib Pajak UMKM.

Dari pembahasan mengenai pengembangan hipotesis, pada Gambar 1 disajikan gambar model penelitian ini.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di D.I. Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang diperoleh secara individu ataupun dari perusahaan yang didapatkan dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang

digunakan dalam penelitian yang memiliki spesifikasi terstruktur, sistematis dan terencana. Penelitian ini data diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di D.I. Yogyakarta sebagai responden penelitian.

Penelitian dilakukan dalam periode bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2023 dengan menyebarkan 110 kuesioner kepada pelaku usaha skala UMKM di D.I. Yogyakarta dan terdapat 100 kuesioner yang dapat dioleh dan dianalisis. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan beberapa item mengenai kekuasaan otoritas, tekanan ketaatan dan kepatuhan pajak dipaksakan pada UMKM. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan persyaratan yang dimiliki oleh responden dan sudah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian kategori sampel yaitu pelaku UMKM yang berada di D.I. Yogyakarta yang memiliki kriteria sebagai berikut; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar per tahun. Penelitian ini menggunakan sampel UMKM karena jumlah unit usaha UMKM jauh lebih banyak dari korporat tapi kontribusi pendapatan negara dari pajak sangat rendah.

Teknik pengumpulan data kuesioner yang dilengkapi dengan tingkatan jawaban sebagai pilihan responden dalam menjawab pertanyaan menjadi Teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya secara tertulis yang kemudian diberikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan (Sugiyono, 2013). Skala yang digunakan adalah skala likert 5 dengan kriteria, yaitu; sangat setuju (ss) dengan skala 5; setuju (s) dengan skala 4; kurang setuju (ks) dengan skala 2; dan sangat tidak setuju (sts) dengan skala 1.

Instrument penelitian diadopsi dari beberapa penelitian sebelumnya, yaitu; kepatuhan dipaksakan oleh Gobena dan Van Dijke (2016); kekuasaan otoritas oleh Saptono dan Khozen (2023); dan tekanan ketaatan oleh Sani (2016). Model penelitian disajikan dalam Gambar 1 sebagai gambaran penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Dari keseluruhan kuesioner yang disebarkan, sebanyak 100 kuesioner telah diisi dengan lengkap oleh responden dan telah memenuhi kriteria. Sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan untuk analisis data. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 1, yang meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama berdirinya usaha.

Tabel 1 Data Statistik Karakteristik Responden

Informasi	Deskripsi	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	57	57%
	Laki-laki	43	43%
Pendidikan Terakhir	SD	9	9%
	SMP	12	12%
	SMA	57	57%
	Diploma/Sarjana	20	20%
	Lainnya	2	2%
Lama membuka usaha	<5 tahun	35	35%
	>5 tahun	65	65%

Tes pengukuran dilakukan dengan uji kualitas data dan uji hipotesis. Uji kualitas data memerlukan dua tahapan yaitu model pengukuran (*outer loading*) dan model structural (*inner model*) menggunakan *SmartPLS*. Pada evaluasi model pengukuran dilakukan pengujian validitas konvergen dan validitas diskriminan dengan melihat *outer loading*. Pada Tabel 2 disajikan nilai *outer loading* yang digunakan dalam pengujian ini harus lebih dari 0,7 dengan nilai *Average Variances Extracted (AVE)* 0,5 maka indikator tersebut dianggap valid (Hussein, 2015).

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading
Kekuasaan Otoritas (AVE= 1.000; CR= 1.000; CA= 1.000)		
KOP1	Otoritas pajak memiliki kewenangan yang luas untuk menjamin bahwa individu membayar pajak mereka dengan jujur.	1,000
Kepatuhan dipaksakan (AVE= 0.617; CR= 0.918; CA= 0.899)		
KPA1	Saya membayar pajak karena merasa dipaksa untuk membayar pajak.	0,735
KPA2	Saya membayar pajak karena banyak sekali pemeriksaan pajak yang dilakukan.	0,811
KPA3	Saya membayar pajak, meskipun saya sebenarnya lebih suka tidak membayar pajak	0,812
KPA4	Saya membayar pajak karena otoritas pajak sering melakukan pemeriksaan.	0,825
KPA5	Saya membayar pajak karena saya tahu bahwa saya akan diperiksa.	0,828
KPA7	Saya membayar pajak karena saya tidak tahu persis bagaimana cara menghindari pajak tanpa menarik perhatian.	0,773
KPA8	Saya membayar pajak karena setelah memikirkan banyak hal tentang bagaimana saya dapat menghemat pajak secara legal.	0,704
Tekanan Ketaatan (AVE= 0.695; CR= 0.872; CA= 0.781)		
TK3	Konsultan pajak pernah mengajak saya untuk patuh terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan.	0,867
TK4	Petugas pajak pernah mengajak saya untuk patuh terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan	0,841
TK5	Saya pernah dipengaruhi oleh media cetak atau media elektronik untuk patuh terhadap kebijakan dan peraturan perpajakan	0,791
AVE = Average Variance Extracted; CR = Composite Reliability; CA = Cronbach's Alpha.		

Selain itu pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* digunakan sebagai pengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya pada reliabilitas suatu konstruk (Tabel 3). Variabel yang dikatakan reliabel apabila hasil nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* lebih dari 0,7 (Hussein, 2015).

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Diskriminan (*Fornell-Lacker*)

Variabel	KPA	KOP	TK*KOP	TK
Kepatuhan dipaksakan	0,785			
Kekuasaan otoritas	0,270	1,000		
Pengaruh Moderasi	0,166	-0,151	1,000	
Tekanan Ketaatan	0,229	0,291	-0,087	0,834

Langkah selanjutnya yaitu pengukuran model struktural. Beberapa pengujian untuk model struktural atau inner model seperti menggunakan *Coefficient of Determination* atau *R Square* dan menggunakan *Estimate for Path Coefficients*. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square, maka semakin baik model prediksi dari model penelitian (Hussein, 2015). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel kekuasaan otoritas mampu menjelaskan variabel kepatuhan dipaksakan sebesar 11,7% sedangkan sisanya 88,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini (Tabel 4).

Tabel 4 *R Square Adjusted*

	<i>R Square Adjusted</i>
KP	11,7%

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Tiga indikator yang harus diperhatikan sebagai kriteria pengujian hipotesis, yaitu *original sample*, *t-statistic*, dan *p-values* digunakan untuk menunjukkan signifikansi. Jika nilai *t-statistic* lebih dari 1,66 dan *p-value* kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan signifikan (Tabel 5).

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Original Sample	t-statistic	P-values	Kesimpulan
Panel A. Pengaruh Langsung				
Kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan	0,252	2,052	0,041	Terdukung
Panel B. Pengaruh Moderasi				
Tekanan Ketaatan* Kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan	0,190	2,034	0,042	Terdukung

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kekuasaan otoritas menunjukan bahwa kekuasaan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan dipaksakan. Dengan kata lain, H1 terdukung. Semakin tinggi tingkat kekuasaan otoritas maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Kekuasaan menjadi salah satu faktor utama dalam kepatuhan pajak karena Wajib Pajak merasa bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan lebih untuk memaksa mereka memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur,

Tahar & Sutopo

Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM ...

mendeteksi penggelapan pajak dan secara efektif mencegah penggelapan pajak berdasarkan pengetahuan dan kewenangannya. Pemahaman ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Damayanti dan Martono, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *slippery slope framework* yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kekuasaan otoritas pajak. Dengan demikian maka H1 berhasil mendukung penelitian da Silva dkk., (2019), Muehlbacher dkk., (2011), Kumi dkk., (2023) yang menyatakan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dipaksakan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel tekanan ketaatan menunjukkan bahwa tekanan ketaatan memperkuat pengaruh antara kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan. Dengan kata lain, H2 terdukung.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yakni kurangnya pengawasan dalam pengisian kuesioner sehingga kualitas informasi yang didapatkan memungkinkan jawaban dari responden yang tidak jujur dan kurang memahami pertanyaan kuesioner sehingga menimbulkan ketidakesesuaian pemahaman antara peneliti dan responden. Dalam penelitian ini, hanya sampel Wajib Pajak UMKM di D.I. Yogyakarta yang digunakan, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Wajib Pajak Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan dengan tekanan ketaatan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan di D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuasaan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan dipaksakan, dan tekanan ketaatan memperkuat pengaruh antara kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan dipaksakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengetahui faktor-faktor dalam meningkatkan kepatuhan pajak, mengingat dampak dan pengaruhnya yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para praktisi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat memberikan Upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan referensi dan kajian empiris dalam mengeksplorasi variabel kekuasaan otoritas dan kepatuhan dipaksakan memiliki hubungan yang positif, dan tekanan ketaatan yang mampu memperkuat hubungan antara kekuasaan otoritas dan kepatuhan dipaksakan. Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa teori *slippery slope framework* dan *theory of planned behavior* dapat menjelaskan bahwa persepsi kekuasaan otoritas, tekanan ketaatan dan kekuasaan dipaksakan.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Maghrebi, M. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2022). Power, Trust and Transparency as Determinant Factors of Tax Compliance: A Systematic Review. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 312–335. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.124>
- Annur, C. M. (2023). *Inilah Kriteria UMKM Berdasarkan Hasil Penjualannya Menurut PP 7 Nomor 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/19/inilah-kriteria-umkm-berdasarkan-hasil-penjualannya-menurut-pp-7-nomor-2021>
- Benk, S., Cakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 28(28), 180–188.
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 1–10.
- Cahya, G. A. E., & Mukiwihando, R. (2020). the Effect of Goal Orientation, Self Efficacy, Obedience Pressure, and Task Complexity on Audit Judgment At Inspectorate General of the Ministry of Finance. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 57–71. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i1.807>
- da Silva, F. P., Guerreiro, R., & Flores, E. (2019). Voluntary versus enforced tax compliance: the slippery slope framework in the Brazilian context. In *International Review of Economics* (Vol. 66, Issue 2). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0>
- Damayanti, T. W., & Martono, S. (2018). Taxpayer Compliance, Trust, and Power. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 231–239. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1580>
- Djajanti, A. (2020). Developing The Voluntary Taxpayer Compliance: The Scale of The Tax Authority's Power, Trust and The Fairness of The Tax System. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 6(1), 86–96. <https://doi.org/10.17358/ijbe.6.1.86>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>
- Hasan, M. A., & Andreas, A. (2019). A study of audit judgment in the audit process: effects of obedience pressures, task complexity, and audit expertise—the case of public accounting firms in sumatra-Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(7), 32–37.
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*, 0123456789. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>
- Hongyun, Shi, J., Tang, D., Wen, S., Miao, W., & Duan, K. (2019). Application of the theory of planned behavior in environmental science: a comprehensive bibliometric analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(15), 2788.

- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares dengan SmartPLS 3.0. *Universitas Brawijaya*, 1, 1–19. <https://doi.org/10.1023/A:1023202519395>
- Irawati, W., Zimah, S., Barli, H., & Nadi, L. (2021). Understanding of Tax & Religiosity to Tax Fraud. *The 1st International Conference on Research in Social Sciences and Humanities (ICoRSH 2020)*, 150–166.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jogjaprov, B. (2023). *Aplikasi Dataku*. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm#29
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kumi, R., Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adalety, J. E. (2023). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>
- Kumi, Richmond, Bannor, R. K., Oppong-Kyeremeh, H., & Adalety, J. E. (2023). Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0133>
- Kwok, B. Y. S., & Yip, R. W. Y. (2018). Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359–386. <https://doi.org/10.1111/asej.12163>
- Lopes, J. R. N., de Araújo Kalid, R., Rodríguez, J. L. M., & Ávila Filho, S. (2019). A new model for assessing industrial worker behavior regarding energy saving considering the theory of planned behavior, norm activation model and human reliability. *Resources, Conservation and Recycling*, 145, 268–278.
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax Compliance Model Based on Taxpayers Planned Behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>
- Mas’ud, A., Manaf, N. A. A., & Saad, N. (2019). Trust and power as predictors to tax compliance: Global evidence. *Economics and Sociology*, 12(2), 192–204. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/11>
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Mutanga, M., Ncube, N., Mbuyisa, E. N., & Magodhini, P. (2021). The influence of mental accounting, perceived trust and power of revenue authorities on tax compliance among SMEs in Zimbabwe. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(2), 89–98.
- Ogoun, S., & Ekpulu, G. A. (2020). Educational Level and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(1), 160. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v10i1.16106>
- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. (2013). The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.

- Puspawardani, I., & Pesudo, D. A. A. (2022). Tekanan Ketaatan, Pengetahuan, Pengalaman Auditor, dan Audit Judgment. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.506>
- Ramadhan, B., & Rodoni, A. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pendekatan Extended Slippery Slope Framework. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(9). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.408>
- Sani, A. (2016). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Encyclopedia of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers receiving COVID-19-related benefits? Insights from Indonesia. *International Journal of Sociology and Social Policy*. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-02-2023-0045>
- Sintha Rumondang, Adam Zakaria, & Diena Noviarini. (2022). Analisis Pengaruh Self-Efficacy, Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Tekanan Ketaatan Terhadap Audit Judgment. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 402–420. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.09>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surya, G. P. (2018). Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–23.
- Sutrisno, E. (2022). Menjaga Kontribusi UMKM lewat Insentif Pajak dan Subsidi Bunga. *Indonesia.Go.Id*.
- Syafitri, T. M., Husaini, H., & Nila Puspita, L. M. (2022). Pengaruh Keahlian Auditor, Tekanan Ketaatan, Independensi dan Orientasi Tujuan Terhadap Pertimbangan Audit. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i1.814>
- Tahar, A., Yuniyanto, A., Sofyani, H., Simorangkir, P., Remalya, V. D., & Az-Zahro, S. F. (2023). The impact of perceptions of corruption and trust in government on Indonesian micro, small and medium enterprises compliance with tax laws. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 278–293. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.2.142>
- Thomas, V. F. (2021). OECD: Rasio Pajak Indonesia Salah Satu yang Terendah di Dunia. *Tirto.Id*.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Trifan, V. A., Szentesi, S. G., Cuc, L. D., & Pantea, M. F. (2023). Assessing Tax Compliance Behavior Among Romanian Taxpayers: An Empirical Case Study. *SAGE Open*, 13(3), 1–21. <https://doi.org/10.1177/21582440231195676>
- Tsikas, S. A. (2017). *Enforce tax compliance, but cautiously: The role of trust in authorities and power of authorities*. Hannover Economic Papers (HEP).
- van Dijke, M., Gobena, L. B., & Verboon, P. (2019). Make me want to pay. A three-way interaction between procedural justice, distributive justice, and power on voluntary tax compliance. *Frontiers in Psychology*, 10(JULY), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01632>
- Vincent, N., & Osesoga, M. S. (2020). Pengaruh Pengalaman Auditor, Keahlian Auditor, Independensi, Tekanan Ketaatan, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit Judgment. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 58–80. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v11i1.1226>

Tahar & Sutopo

Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM ...

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677–698.